

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar anak yang diberikan oleh Yayasan Al - Abqo Amanah Marwah terdapat pada layanannya. Bentuk perlindungan di Yayasan Al - Abqo Amanah Marwah seperti perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan fisik maupun psikis, pelecehan seksual, dan ketelantaran telah terpenuhi dengan baik. Yayasan Al - Abqo Amanah Marwah juga memiliki tujuan lain menampung anak-anak yatim piatu dan kaum dhu'afa untuk dibina dan diberikan kesejahteraan di bidang pendidikan dan keterampilan untuk bisa hidup mandiri dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Sebagai anak, anak asuh Yayasan Al - Abqo Amanah Marwah dilindungi dengan adanya aturan-aturan dan sanksi yang diterapkan di dalam lingkungan yayasan. Aturan dan tata tertib dibuat demi kepentingan anak itu sendiri dan sudah sesuai dengan undang-undang perlindungan anak.

2. Menurut hukum Islam dan UU perlindungan anak, bahwasanya seluruh manusia diharuskan memuliakan anak yatim-piatu dan dilarang melakukan tindakan kekerasan serta diskriminasi kepada anak-anak baik anak yatim-piatu maupun anak normal yang masih memiliki orang tua. Karena anak-anak memiliki hak-hak atas hidup tenang dan masalahat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga penulis mengajukan beberapa saran, saran tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Kepada pengasuh dan pengurus Yayasan Al - Abqo Amanah Marwah untuk lebih disiplin terhadap kesehatan anak-anak, karena pemerintah sudah menyediakan vitamin gratis di puskesmas terdekat.
2. Kepada pihak yang berwenang dalam proses penegak hukum untuk lebih meningkatkan dan memaksimalkan dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak, karena Negara sudah memiliki hukum yang jelas dan didalam hukum Islam juga sudah jelas bahwa anak itu memiliki haknya untuk hidup bebas.